

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OPERASIONAL CV. WIDA KARYA  
SEBAGAI SUATU PERUSAHAAN RENTAL MOBIL DI PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**WIFRIANTO**  
00140032

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (III)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OPERASIONAL CV. WIDA KARYA SEBAGAI SUATU PERUSAHAAN RENTAL MOBIL DI PADANG

(Wifrianto, 00140032, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 hal, 2005)

### ABSTRAK

Meningkatnya kebutuhan manusia terhadap sarana transportasi darat yakni berupa mobil, melahirkan peluang usaha bagi kalangan tertentu. Disamping adanya transportasi umum, juga ada transportasi khusus mobil pribadi. Mobil pribadi dapat dipakai oleh pihak lain dengan jalan menyewa kepada pelaku usaha. Menjalankan usaha sewa-menyewa mobil atau dikenal dengan rental mobil, memberikan peluang usaha bagi para pihak. Usaha rental mobil tidak hanya dilakukan oleh pribadi, tetapi secara bersama-sama dengan mendirikan persekutuan perdata, seperti *Commanditaire Vennootschap / CV*. Untuk itu diperlukan kerja sama antara sekutu-sekutu pada CV, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah operasional CV Wida Karya dan penyimpangan dalam operasionalnya, serta cara penyelesaian masalah yang timbul antara para sekutu dalam CV (*commanditaire vennootschap*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian *yuridis sosiologis*, artinya pendekatan masalah dengan melihat atau mempelajari norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat khususnya pada persekutuan perdata. Adapun jenis data dan sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif yaitu menguraikan data yang menggambarkan persoalan yang ada dengan kalimat-kalimat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Pada CV. Wida Karya, dalam operasionalnya terjadi beberapa penyimpangan antara lain: sebagian anggota tidak mengansuransikan mobilnya, tidak membayar uang gabung kepada perusahaan, tidak ada ketentuan yang tegas mengenai operasional artinya tidak dibuatkan ketentuan yang mengikat para sekutu. Pembagian keuntungan tidak ada dalam anggaran dasar. Penyimpangan dalam operasional CV. Wida Karya menimbulkan berbagai perselisihan antara para sekutu (sekutu aktif dan sekutu pasif). Penyelesaian perselisihan ini telah mereka usahakan dengan jalan musyawarah dan tindakan sepihak dari sekutu aktif.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam operasional CV. Wida Karya banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan. Scharusnya ini tidak terjadi agar perusahaan dapat lebih berkembang, memperoleh "good will" yang lebih memuaskan. Sebaiknya CV. Wida Karya melakukan pembenahan terhadap permasalahan ini, dengan memusyawarahkan dengan para sekutu dalam CV ini dan menerima masukan dari pihak lain tentang operasional CV, sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan di tanah air saat ini, baik perdagangan yang bergerak dalam menghasilkan barang ataupun jasa, maka banyak kalangan pengusaha tidak bertindak seorang diri, melainkan mereka bersama-sama mendirikan persekutuan atau perseroan-perseroan. Tujuan para pengusaha menggabungkan diri dalam persekutuan-persekutuan ialah untuk dapat bekerjasama secara teratur guna memudahkan tercapainya tujuan bersama, yaitu menjalankan usaha bersama untuk memperoleh sejumlah laba yang diinginkan.

Persekutuan-persekutuan itu dapat berupa perseroan firma, perseroan komanditer, ataupun perseroan terbatas. Dalam pengertian perusahaan, maka setiap pengusaha bertindak secara terus menerus dan terang-terangan. Bertindak terang-terangan berarti, bahwa tindakan-tindakan pengusaha harus dapat diketahui oleh pihak ketiga, oleh umum dengan cara melakukan pengumuman-pengumuman dengan cara tertentu. Oleh karena itu badan-badan baru yang didirikan oleh pengusaha yang menggabungkan diri itu, Oleh KUHD diharuskan tunduk pada peraturan-peraturan mengenai pengumumannya, namun pada CV tidak diperlukan pengumuman sebagai mana halnya Perseroan Terbatas (PT) atau firma. Pada perseroan firma, peraturan-peraturan pengumumannya diatur dalam pasal 23 sampai pasal 28 KUHD, yang antara lain menyatakan bahwa :<sup>1)</sup>

Para peseroan firma diharuskan mendaftarkan akta pendiriannya dalam register pada pengadilan negeri agar setiap orang

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

diperbolehkan memeriksa akta tersebut serta harus pula diumumkan dalam berita negara.

Walaupun demikian, untuk menjalankan suatu perusahaan dengan tujuan mencapai keuntungan tidaklah mutlak seharusnya bertindak secara terang-terangan, apabila kita mendirikan sebuah perseroan yang disebut persekutuan (*maatschap*) yang diatur dalam Bab 8 Kitab III KUH Perdata, dimana dalam Bab 8 Kitab III KUH Perdata tidak dijumpai peraturan-peraturan pengumuman, sebagaimana halnya pada perseroan firma dan perseroan terbatas, namun tujuan persekutuan (*maatschap*) yang dijelaskan hanya memperoleh keuntungan.<sup>2)</sup> Persekutuan (*maatschap*) yang diatur dalam Bab 8 Kitab III KUH Perdata ini berbeda dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, yakni cara bekerja sama perseroan ini tidak nyata keluar atau tidak terlihat oleh umum. Bentuk perusahaan yang dijelaskan dalam Bab 8 Kitab III KUH Perdata yang disebut persekutuan (*maatschap*), menurut Prof. Sukardono dinamakan perserikatan perdata, sedangkan Tirtamidjaya mengatakannya persetujuan perseroan (*partnership*). Padahal perseroan adalah berbeda dengan perseroan-perseroan dagang lainnya, meskipun menurut pasal 1681 KUH Perdata tujuannya sama, yaitu membagi keuntungan yang diperoleh.

Bentuk persekutuan lainnya adalah *Commanditaire Vennootschap (CV)* atau persekutuan komanditer, yaitu suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam *Commanditaire Vennootschap (CV)* terdapatnya suatu perjanjian antara seorang individu dengan individu lain

<sup>1)</sup> Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH. 2002, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Hal 84

<sup>2)</sup> Ibid. Hal 69

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan melihat kenyataan dilapangan maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang operasional CV Wida Karya sebagai suatu perusahaan rental mobil di Kota Padang diantaranya sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk penyimpangan dalam operasional pada CV Wida Karya yaitu :
  - a. Sebagian anggota tidak mengasuransikan mobilnya,
  - b. Tidak membayar uang gabung pada perusahaan,
  - c. Tidak ada ketetapan yang tegas mengenai operasionalnya artinya tidak dibuatkan ketentuan – ketentuan yang lebih mengikat pada sekutu (pembagian giliran mobil),
  - d. Pembagian keuntungan tidak ada dalam anggaran dasar.
2. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut yaitu :
  - a. Faktor Intern
    1. Tidak ada kecermatan atau ketelitian pengurus untuk menerima seseorang pihak menjadi sekutu,
    2. Tidak ada aturan yang lebih tegas dari CV Wida Karya sehingga sekutu dengan mudah melanggarnya,

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni Bandung
- Dr. Widjono Prodjodikoro, SH, 1985, *Hukum Perkumpulan Perseroaan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta
- Dr. Eddi Sopandi, SH.Msi, 2002, *Hukum Bisnis di Indonesia* Alumni Bandung
- Hasanuddin Rahman, 2000. *legal Draffing*, PT Citra Aditya, Bandung
- I.G. Rai Widjaya, SH.MH, 2000, *Hukum Perusahaan*, Divisi Kesant Blanc, Jakarta.
- Prof. Drs. C.S.T Kansil, SH, 2002, *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta.
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa Jakarta.
- R. Setiawan, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Simanjuntak P N H, 1999, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Adifya Bhakti, Bandung
- Sambiring Sentosa, SH, MH, 2001, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

### Undang – Undang

- Undang – Undang No. 1 Tahun 1995, Tentang Perseroan Terbatas
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Per)
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)